



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
KECAMATAN LUNANG**



Email : puskesmas.lunang@gmail.com

Jln Lintas Padang – Bengkulu km 234

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
NOMOR : 800/241.5/TU/PUSK-TJB/XI/2022**

**TENTANG
PENETAPAN OPERATOR ASPAK PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
TAHUN 2022**

KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi Pengisian ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan) pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin, maka perlu penetapan petugas Operator ASPAK yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kec. Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud Tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang no 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang no 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

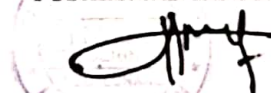
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Operator ASPAK pada UPT Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan ,ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana yang tertera pada Lajur 4 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Operator ASPAK mempunyai Tugas melakukan pengelolaan dan Pengisian Update ASPAK terhadap Puskesmas Tanjung Beringin.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : TANJUNG BERINGIN
Pada tanggal : 01 November 2022

**KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**



**YANTI NOVITA, SKM, MKM
NIP. 19790907 200604 2 005**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN
Nomor : 800/241.5/TU/PUSK-TJB/XI/2022
Tanggal : 01 November 2022
Tentang : Penetapan Petugas Operator ASPAK di Puskesmas Tanjung Beringin Tahun 2022

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN
1.	Maria Lusiana, Amd Keb	19890704 201101 2 007	Operator ASPAK

KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN

YANTI NOVITA, SKM, MKM
NIP. 19790907 200604 2 005